



PENETAPAN

Nomor : 148/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **BAHARUDDIN SIREGAR**

Tempat/Tgl.Lahir : Sipirok, 12 Desember 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun III Handayani Rt.002 Rw.003 Desa Suka
Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **SITI RAMISAH**

Tempat/Tgl.Lahir : Dusun Pengkolan, 30 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun III Handayani Rt.002 Rw.003 Desa Suka
Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18

Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2013 dibawah register Nomor : 148/Pdt.P/ 2013/PN.BKN,

telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Tapung Hulu, pada tanggal 16 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/29/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Pemohon tersebut pada tanggal 26 Januari 2013 ketika Pemohon dalam perjalanan pulang ke Desa Suka Ramai dan atas hal tersebut Pemohon telah melaporkannya ke pihak yang berwajib sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : 74/II/2013/Sek Tapung Hulu tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **NURUL AZIZAH SIREGAR**, yang merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/05/2007 tanggal 27 Mei 2007;
 2. **MISDAR LINA SIREGAR**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/03/2011 tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **NURUL AZIZAH SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/05/2007 tanggal 27 Mei 2007, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;
 2. **MISDAR LINA SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/03/2011 tanggal 29 Maret 2011, adalah anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :
 1. **NURUL AZIZAH SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/05/2007 tanggal 27 Mei 2007, adalah anak kandung pertama dari suami istri/Pemohon bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;
 2. **MISDAR LINA SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/03/2011 tanggal 29 Maret 2011, adalah anak kandung kedua dari suami istri/Pemohon bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin Siregar Nomor 1401121212760014 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ramisah Nomor 1401127008790001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/29/X/2005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : 74/II/2013/Sek Tapung Hulu tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/05/2007 tanggal 27 Mei 2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/03/2011 tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401120612100024 atas nama Baharuddin Siregar, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Riko Subroto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa buku nikah Pemohon hilang dalam perjalanan pulang ke Desa Suka Ramai;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Nurul Azizah Siregar dan Misdar Lina Siregar;
- Bahwa Nurul Azizah Siregar merupakan anak pertama yang lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misdar Lina Siregar merupakan anak kedua yang lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Nurul Azizah Siregar dan Misdar Lina Siregar belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Nita Wahyuni :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa buku nikah Pemohon hilang dalam perjalanan pulang ke Desa Suka Ramai;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Nurul Azizah Siregar dan Misdar Lina Siregar;
- Bahwa Nurul Azizah Siregar merupakan anak pertama yang lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa Misdar Lina Siregar merupakan anak kedua yang lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Nurul Azizah Siregar dan Misdar Lina Siregar belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Riko Subroto dan saksi Nita Wahyuni didapatkan fakta bahwa Pemohon Baharuddin Siregar dan Pemohon Siti Ramisah telah melangsungkan pernikahan di Tapung Hulu, pada tanggal 16 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/29/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riko Subroto dan saksi Nita Wahyuni dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Baharuddin Siregar dan Pemohon Siti Ramisah hilang ketika menuju perjalanan pulang kerumahnya di Desa Suka Ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riko Subroto dan saksi Nita Wahyuni dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Baharuddin Siregar dan Pemohon Siti Ramisah tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **NURUL AZIZAH SIREGAR**, merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 27 Mei 2007 dan **MISDAR LINA SIREGAR**, merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai tanggal 29 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **NURUL AZIZAH SIREGAR** dan **MISDAR LINA SIREGAR** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-Undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **NURUL AZIZAH SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai pada tanggal 27 Mei 2007, adalah anak kandung pertama dari Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MISDAR LINA SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai pada tanggal 29 Maret 2011, adalah anak kandung kedua dari Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN** dan **SITI RAMISAH**;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :

1. **NURUL AZIZAH SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai pada tanggal 27 Mei 2007, sebagai anak kandung pertama dari Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;

2. **MISDAR LINA SIREGAR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Suka Ramai pada tanggal 29 Maret 2011, sebagai anak kandung kedua dari Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN SIREGAR** dan **SITI RAMISAH**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013** oleh **JUMADI APRI AHMAD, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,
dto

H A K I M,
dto

NURASIAH,SH

JUMADI APRI AHMAD, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 256.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH
NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: Rp. 2.400,- +
Jumlah	: Rp. 12.400,-

8



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)